

KAJIAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN

Choirunnisa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: choirunnisa087@upnvj.ac.id

Abdul Halim

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H Juanda No. 95, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412.
Email: abdul.halim@uinjkt.ac.id

Abstrak

Dalam masyarakat akta di bawah tangan lebih banyak dipakai untuk dijadikan sebagai suatu bukti bahwa telah terjadi suatu kesepakatan dalam berbagai kegiatan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pemahaman masyarakat terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jika dijadikan suatu bukti di pengadilan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara purposive sampling. Dengan data hasil kuisioner terbuka kepada masyarakat yang pernah membuat dan menggunakan akta di bawah tangan yang berusia 21 – 50 tahun, penelusuran perundang-undangan serta berbagai bahan pustaka. Responden masih kurang mengetahui tentang kekuatan akta di bawah tangan jika dijadikan bukti di pengadilan dan perlu tidaknya legalisasi dan waarmeding dalam akta di bawah tangan. Kemudahan pembuatan akta di bawah tangan yang mana hanya diperlukan tulisan tangan mengenai hal apa saja yang disepakati dan ditanda tangani di atas materai dan diperlukan adanya saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadinya suatu perjanjian hal tersebutlah yang mendorong masyarakat memilih menggunakan akta di bawah tangan karena praktis, cepat, minim biaya serta dapat dilakukan kapanpun dan dalam kondisi apapun dalam pembuatannya. Masyarakat terbiasa menjadikan akta di bawah tangan sebagai bukti tertulis dalam melakukan perjanjian karena salah satu unsur perjanjian yaitu bentuk tertentu, lisan atau tertulis. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan jumlah dan kriteria responden yang lebih luas. Untuk masyarakat untuk dapat lebih memahami bahwa setiap perjanjian sewa - menyewa, jual beli, dan lainnya yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, alangkah baiknya dibuat dihadapan Notaris, yang mana jika dikemudian hari terdapat sengketa maka akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna di pengadilan.

Kata-Kunci: Kekuatan Pembuktian, Akta Bawah Tangan, Masyarakat

Abstract

In the community, private deed is more widely used as evidence that an agreement has occurred in various activities. The purpose of this study is to examine the public's understanding of the strength of proof of an underhand deed if it is used as evidence in court. The research used is descriptive qualitative research using purposive sampling. With the data from the questionnaire, it is open to the public who have made and used private deeds aged 21-50 years, tracing legislation and various library materials. Respondents still do not know about the power of private deed if it is used as evidence in court and whether or not legalization and waarmeding are needed in private deed. The ease of making an underhand deed where only handwriting is needed regarding what is agreed upon and signed on stamp duty and a witness is required to witness that an agreement has taken place, this is what encourages people to choose to use an underhand deed because it is practical, fast, minimal cost and can be done anytime and under any conditions in its manufacture. People are used to making underhand deeds as written evidence in making an agreement because one of the elements of the agreement is a certain form, oral or written. For further research, it is expected to conduct research with a wider number and criteria of respondents. For the public to be able to better understand that every lease agreement, sale and purchase, and others made without the intervention of an authorized public official, it would be better to make it before a notary, which if in the future there is a dispute then the deed has perfect evidence in court.

Keywords: *Power Of Proof, Deeds Under Hand, Public*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup ini hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia saling mengadakan hubungan antara satu sama lainnya. Dalam hubungan itu, timbullah hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹ Hubungan antara pribadi satu dengan yang lainnya maka dapat dikatakan sebagai hubungan perdata, yang mana hubungan keperdataan di atur dalam hukum perdata, hukum perdata (Burgerlijkrecht) adalah rangkaian peraturan-peraturan

¹ I Made Duwi Putra, Agung Ngurah Yusa Darmadhi, “Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet”, E- Journal Kertha Negara Vol.2 No.5, 2014, h.2.

hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.²

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu di antaranya dengan membuat perjanjian.³ Di dalam hubungan masyarakat banyak sekali terjadi sebuah perjanjian yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lainnya, namun terkadang dalam sebuah hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik. Seperti situasi dimana salah satu pihak melanggar kewajibannya akan pihak lain dimana dalam hal ini menimbulkan suatu permasalahan, dimana pihak yang dilanggar kewajibannya merasa dirugikan dengan tidak dilaksanakan. Di dalam hukum jika timbul suatu permasalahan maka kita tidak diperbolehkan melakukan main hakim sendiri, tetapi harus didasarkan peraturan yang berlaku dan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan dua hal yakni dengan melakukan upaya litigasi dan non litigasi.

Di dalam sebuah sengketa akan lebih baik jika diupayakan perdamaian terlebih dahulu, namun jika sudah diusahakan namun belum juga menemukan kesepakatan damai dari masing–masing pihak maka dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan. Penyelesaian sengketa lewat pengadilan di atur di dalam Hukum Acara Perdata adalah kesesuaian kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak–hak dan kewajiban–kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil⁴

Tugas pengadilan adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara khas ataupun menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu. Di dalam menetapkan hukum dalam suatu perkara seorang hakim harus berpegang kepada dalil-dalil atau bukti-bukti yang ada karena dengan dalil-dalil atau bukti-bukti itulah seorang hakim harus bisa menetapkan putusan hukumnya sebagai dasar keputusan yang akan diberikan atau ditetapkan dalam suatu perkara/sengketa yang terjadi pada pihak yang sedang bersengketa dan hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil serta bukti-bukti manakah yang paling benar.⁵ Salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah

² Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Tim Penyusun Modul, *Modul Hukum Perdata Materiil*, Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, h.7.

³ Niru Anita Sinaga, “Peran Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum* Vol.7 No.2, 2018, h.110.

⁴ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, h.1-2.

⁵ Wawan Susilo, “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian “De Audit” Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata”, *Jurnal IUS* Vol.3 No.1, 2015, h.1.

suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak”⁶

Menurut Pasal 164 HIR (284 Rbg) alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: (1) Alat bukti surat; (2) Alat bukti saksi; (3) Bukti persangkaan; (4) Bukti pengakuan; dan (5) Bukti sumpah. Di dalam melakukan hubungan yang menimbulkan akibat hukum terutama dalam melakukan sebuah perikatan di perlukan sebuah bukti dalam perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk memudahkan dalam hal pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa pada perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis ini dibagi kedalam dua bentuk yakni, akta autentik dan akta di bawah tangan. akta sendiri adalah surat yang diberitanda tangan atau ditandatangani para pihak yang membuatnya, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu, hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁷

Di dalam masyarakat akta di bawah tangan lebih banyak dipakai untuk dijadikan sebagai suatu bukti bahwa telah terjadi suatu kesepakatan dalam jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang dan lainnya dalam membuat akta di bawah tangan masyarakat biasanya hanya menggunakan membutuhkan kertas atau kwitansi, pulpen, materai, tanda tangan, dan saksi tanpa adanya pejabat umum dimana mereka membuat sebuah akta di bawah tangan sebut sesuai kebutuhan dan kepercayaan mereka antar para pihak.

Tulisan mengenai Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan oleh Avina Rismadewi Anak Agung Sri Utari dimana dalam tulisan tersebut hanya menuliskan secara garis besar mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, namun tidak menjelaskan tentang bagaimana persepsi atau pemahaman masyarakat mengenai akta di bawah tangan, maka untuk itu tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi studi terkait. Mencermati penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada lingkup kajian utama pada masing-masing, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pemahaman masyarakat tentang akta di bawah tangan serta bagaimana seharusnya pembuatan akta di bawah tangan agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang baik menurut KUHPerduta serta menjawab tiga pertanyaan, yaitu: Pertama bagaimana pemahaman masyarakat akan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Kedua, bagaimana pembuatan

⁶ Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.2 No.1, 2014, h. 126-127.

⁷ Selamat Lumban Gaol, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.8 No.2, 2014, h.93.

akta di bawah tangan oleh masyarakat, Ketiga, bagaimana penggunaan akta di bawah tangan sebagai bukti melakukan perjanjian oleh masyarakat.

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kajian Pemahaman Masyarakat Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Di Pengadilan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat akan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan?
2. Bagaimana pembuatan akta di bawah tangan oleh masyarakat?
3. Bagaimana penggunaan akta di bawah tangan sebagai bukti melakukan perjanjian oleh masyarakat?

METODE PENELITIAN

Dalam kehidupan masyarakat, masyarakat sering melakukan hubungan yang menimbulkan akibat hukum terutama dalam melakukan sebuah perikatan, yang mana sering sekali di perlukan sebuah bukti dalam perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk memudahkan dalam hal pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa pada perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis ini dibagi kedalam dua bentuk yakni, akta autentik dan akta di bawah tangan, penggunaan akta bawah tangan yang sering dijadikan sebagai bukti adanya suatu peristiwa/perikatan di masyarakat yang terkadang sering terjadi suatu wanprestasi maka akta di bawah tangan tersebutlah yang akan di jadikan sebagai bukti di pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menjadikan pembuktian persepsi masyarakat tentang akta di bawah tangan sebagai objek dan masyarakat sebagai populasinya serta dengan menggunakan cara purposive sampling (teknik non-random sampling), yang mana teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan sampel sumber data dengan mempertimbangkan banyak hal, misalnya orang yang dijadikan sampel adalah orang yang mengetahui apa yang peneliti harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah masyarakat yang pernah membuat dan menggunakan akta di bawah tangan dengan rentan usia 21–50 tahun.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian atau memiliki hubungan dengan objek yang diteliti, data tersebut didapatkan secara langsung dari personel yang diteliti, serta dapat juga didapatkan dari lapangan.⁸ Dalam penelitian ini diambil

⁸ Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 57.

berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuisioner terbuka yang dibagikan kepada masyarakat tentang akta di bawah tangan.

Data sekunder adalah data yang didapatkan terlebih dahulu dikumpulkan dan disatukan oleh instansi di luar peneliti, meskipun yang dikumpulkan tersebut merupakan data yang asli.⁹ Dalam penelitian ini didapatkan dengan berdasarkan acuan materi atau literatur dan review terhadap dokumen, buku, bahan bacaan, laporan, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan akta di bawah tangan.

Adapun data yang dimaksud adalah data hasil kuisioner terbuka, penelusuran peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta berbagai bahan pustaka. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dibuat dalam bentuk data secara deskriptif kualitatif yang seterusnya diambil kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan kuisioner terbuka yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditujukan kepada masyarakat yang pernah membuat dan menggunakan akta di bawah tangan yaitu, mereka yang berusia 21-50 tahun tentang akta di bawah tangan, dengan jumlah 20 orang responden dengan presentase 45% masyarakat yang mengisi kuisioner ini berusia 21-30 tahun, 25% masyarakat yang mengisi kuisioner ini berusia 31-40 tahun dan 30 % masyarakat yang mengisi kuisioner ini berusia 41-50 tahun. Sedangkan dari segi pendidikan terdapat 5% yang mengisi kuisioner ini adalah masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir SMP, 55% masyarakat yang mengisi kuisioner ini adalah masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir SMA dan 40% masyarakat yang mengisi kuisioner ini adalah masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir S1.

PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Atas Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan Di Pengadilan

Alat bukti di persidangan terdapat dalam pasal 164 HIR, dimana terdapat 5 macam alat – alat bukti di persidangan, yaitu¹⁰:

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpahan.

⁹ Ibid., h.58.

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op. Cit., h.61.

Di dalam pembuktian dalam ranah hukum perdata. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang terpenting. Dimana di dalam Hukum Acara Perdata alat bukti surat dibagi dalam 3 kelompok, dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat ialah¹¹:

- a. Surat biasa;
- b. Akta otentik;
- c. Akta di bawah tangan.

Didalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a. Harus ada akta
- b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti sempurna jika tanda tangan yang tercantum dalam akta bawah tangan yang tertera dalam akta diakui oleh yang membuatnya. Hal ini diterangkan dalam pasal 1875 KUHPerdata yang mengatakan bahwa: *“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.”*

Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan terletak pada diakuinya tanda tangan dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap. Yang mana jika isi keterangan dalam akta tersebut berlaku dan benar maka berlaku terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan tersebut dibuat. Maka akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas).

Berdasarkan dengan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden terdapat 55% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di pengadilan, 25% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan kuat untuk dijadikan bukti di pengadilan dan 20% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan cukup kuat untuk dijadikan bukti di pengadilan. Jika dikaitkan dengan teori yang telah dikemukakan diatas, maka masyarakat masih kurang mengetahui tentang

¹¹ Ibid.,h.64.

kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jika di jadikan bukti di pengadilan, dimana akta di bawah tangan cukup kuat untuk dijadikan bukti dipengadilan apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh pihak yang menandatangani, namun terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas).

Sedangkan untuk presepsi masyarakat tentang penting tidaknya akta di bawah tangan berdasarkan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden terdapat 87% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan penting dan 13% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan tidak penting. Dimana 87% responden rata-rata menjawab bahwa akta di bawah tangan penting karena akta di bawah tangan adalah suatu dokumen yang mampu membuktikan bahwa sudah terjadinya suatu perjanjian jika dikaitkan dengan pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹² Perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek),
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus),
3. Ada objek yang berupa benda,
4. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan),
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Maka dalam hal ini masyarakat menganggap keberadaan akta di bawah tangan penting karena akta di bawah tangan merupakan suatu bentuk tertulis dari adanya suatu perjanjian.

Pengetahuan masyarakat tentang akta di bawah tangan berdasarkan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden menunjukkan bahwa 70% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan dibuat tanpa adanya campur tangan dari pejabat/ notaris, 20% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan memiliki keabsahan yang tidak kuat dan 10% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan di buat untuk kegiatan tertentu, yang mana kesimpulan dari jawaban responden yaitu bahwa akta di bawah tangan adalah dokumen yang tidak sah di hukum perdata atau di negara yang merupakan perjanjian yang dibuat tidak di depan pejabat yang berwenang, yang mana keabsahannya tidak kuat yang mana format dalam pembuatnya tidak diatur oleh undang – undang yang dibuat untuk kegiatan tertentu. Jika dikaitkan dengan Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani

¹² Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah (Pengaturan, Karakteristik dan Praktik)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, h.14.

di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum". Maka dalam hal ini masyarakat memiliki pengetahuan mengenai akta di bawah tangan dengan baik.

Dalam hal perlu tidaknya legalisasi dan waarmeding bagi akta di bawah tangan oleh notaris, berdasarkan hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden menunjukkan bahwa 50% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan diperlukannya legalisasi dan waarmeding oleh notaris dan 50% responden menjawab bahwa akta di bawah tangan tidak diperlukan legalisasi dan waarmeding oleh notaris. Dari hasil tersebut maka masyarakat kurang memahami perlu tidaknya legalisasi dan waarmeding dalam akta di bawah tangan, dimana jika dihubungkan dengan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti dari suatu akta, baik yang otentik/dilegalisasi/di waarmeding maupun akta di bawah tangan yang diakui adalah sama.

Akta itu berguna untuk membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Otentitas dari akta notaris bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Dalam hal ini, otentitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal tersebut diatas artinya yang dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti nyata, selama pihak lawan belum memberikan bukti yang sebaliknya, Selama belum ada bukti yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta itu diterima sebagai cukup dan untuk hakim akta itu adalah menentukan. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan legalisasi/ waarmeding akta di bawah tangan oleh notaris membuat akta di bawah tangan tersebut memiliki sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.*"

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 43.

Kekuatan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang dilegalisasikan dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris /pejabat umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris/pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris, yang mana hal ini seperti yang dikatakan dalam pasal 1874 a yang menyatakan bahwa *“Jika pihak-pihak yang berkementingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penanda tangan, dan bahwa setelah itu penanda tangan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut.”*

Berdasarkan uraian penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpresepsi bahwa akta di bawah tangan penting dalam keberadaannya sebagai pembuktian, bahwa telah terjadi suatu perjanjian, yang mana masyarakat mengetahui bahwa akta di bawah tangan adalah dokumen yang di buat tidak dihadapan pejabat yang berwenang, namun masyarakat masih kurang mengetahui tentang kekuatan akta di bawah tangan jika dijadikan bukti di pengadilan dan perlu tidaknya legalisasi dan waarmeding dalam akta di bawah tangan.

Pembuatan Akta Di Bawah Tangan Oleh Masyarakat

Dalam melakukan hubungan timbal balik sesama manusia dalam urusan keperdataan misalnya: jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya di zaman yang modern sekarang ini biasanya dalam hal jual beli, Pembeli meminta tanda bukti pembayaran berupa kwitansi, orang yang membayar utang meminta tanda bukti pembayaran, orang yang menyerahkan suatu barang meminta tanda terima dari si penerima dan orang yang membuat perjanjian dibuatkan perjanjian hitam di atas putih dan sebagainya.

Dalam Pasal 1878 KUHPerdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini



dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan¹⁴

Semua tanda yang ditandatangani, yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai. Oleh karena itu suatu tulisan yang dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya. Menurut Mahkamah Agung ketiadaan materai dalam suatu alat bukti tertulis dikatakan sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketiadaan Materai dalam alat bukti tertulis (misalnya dalam suatu perjanjian jual beli) tidak menjadikan suatu perbuatan hukumnya (perjanjiannya) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena sah dan tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

Faktor pendorong penggunaan akta di bawah tangan oleh masyarakat berdasarkan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden terdapat 80% responden menjawab bahwa faktor yang mendorong mereka menggunakan akta di bawah tangan adalah mudah dan cepatnya pembuatan akta di bawah tangan, 15% responden menjawab bahwa faktor yang mendorong mereka menggunakan akta di bawah tangan adalah tidak diperlukannya biaya yang mahal dan 5% responden menjawab bahwa faktor yang mendorong mereka menggunakan akta di bawah tangan adalah dapat dibuatnya akta di bawah tangan dalam keadaan yang mendesak, yang mana kesimpulan dari jawaban responden adalah yang mendorong mereka menggunakan akta di bawah tangan karena lebih mudah dalam pembuatannya, tidak memerlukan biaya yang banyak, praktis, dan cepat.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong pembuatan akta di bawah tangan oleh masyarakat adalah kemudahan pembuatannya dimana akta di bawah tangan hanya perlu ditulis tangan mengenai hal apa saja yang disepakati dan ditanda tangani yang mana membuat akta di bawah tangan sangat praktis, cepat, minim biaya serta dapat dilakukan kapanpun dalam kondisi apapun dalam pembuatannya.

Hal yang diperlukan oleh masyarakat dalam pembuatan akta di bawah tangan berdasarkan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden terdapat 65% responden menjawab bahwa hal yang diperlukan dalam pembuatan akta di bawah tangan adalah kesepakatan tertulis, 25% responden menjawab bahwa hal yang diperlukan dalam pembuatan akta di bawah tangan adalah adanya saksi dan 10% responden menjawab bahwa hal yang diperlukan dalam pembuatan akta di bawah tangan adalah materai,

¹⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004, h. 45.

yang mana kesimpulan dari jawaban responden yaitu, bahwa hal yang diperlukan dalam pembuatan akta di bawah tangan adalah format yang tidak baku, yang memerlukan saksi dan merupakan suatu bukti tertulis adanya suatu perjanjian yang ditanda tangani diatas materai.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hal yang diperlukan dalam pembuatan akta di bawah tangan oleh masyarakat hanya perlu ditulis tangan mengenai hal apa saja yang disepakati dan ditanda tangani di atas materai dan diperlukan adanya saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadinya suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan pembuatan akta di bawah tangan yang mana hanya diperlukan tulisan tangan mengenai hal apa saja yang disepakati, ditanda tangani di atas materai, dan diperlukan adanya saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadinya suatu perjanjian hal tersebutlah yang mendorong masyarakat memilih menggunakan akta di bawah tangan karena praktis, cepat, minim biaya serta dapat dilakukan kapanpun dan dalam kondisi apapun dalam pembuatannya.

Penggunaan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Bukti Melakukan Perjanjian Oleh Masyarakat

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satuorang lain atau lebih.¹⁵Perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek),
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus),
- c. Ada objek yang berupa benda,
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan),
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Penggunaan akta di bawah tangan oleh masyarakat berdasarkan hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden terdapat 55% responden menjawab bahwa mereka menggunakan akta di bawah tangan untuk keperluan jual beli, 30% responden menjawab bahwa mereka menggunakan akta di bawah tangan untuk keperluan hutang piutang, 5% responden menjawab bahwa mereka menggunakan akta di bawah tangan untuk keperluan perjanjian waris, 5% responden menjawab bahwa mereka menggunakan akta di bawah tangan untuk keperluan buka usaha, dan 5% responden menjawab bahwa

¹⁵ Irawan Soerodjo, Op. Cit., h.14.

mereka membuat akta di bawah tangan untuk keperluan jual beli, membuka usaha, hutang piutang dan untuk hal-hal yang mendesak.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab bahwa mereka membuat akta di bawah tangan untuk keperluan jual beli, membuka usaha, hutang piutang, dan untuk hal-hal yang mendesak.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat terbiasa menjadikan akta di bawah tangan sebagai bukti tertulis dalam melakukan perjanjian karena salah satu unsur adanya suatu perjanjian yaitu bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terletak pada diakuinya tanda tangan, dimana jika tanda tangan tersebut maka akta tanda tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap, yang mana jika isi keterangan dalam akta tersebut berlaku dan benar maka berlaku terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan tersebut dibuat. Maka akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas). Masyarakat berpresepsi serta memahami bahwasanya akta di bawah tangan penting dalam keberadaannya sebagai pembuktian bahwa telah terjadi suatu perjanjian, yang mana masyarakat mengetahui bahwa akta di bawah tangan adalah dokumen yang di buat tidak dihadapan pejabat yang berwenang, namun masyarakat masih kurang mengetahui tentang kekuatan akta di bawah tangan jika dijadikan bukti di pengadilan dan perlu tidaknya legalisasi dan waarmeding dalam akta di bawah tangan.

Pembuatan akta di bawah tangan yang mudah dalam pembuatannya, yang mana hanya diperlukan tulisan tangan mengenai hal apa saja yang disepakati, ditanda tangani di atas materai, dan diperlukan adanya saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadinya suatu perjanjian, hal tersebutlah yang mendorong masyarakat memilih menggunakan akta di bawah tangan karena praktis, cepat, minim biaya serta dapat dilakukan kapanpun dalam kondisi apapun dalam pembuatannya.

Penggunaan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Bukti Melakukan Perjanjian Oleh Masyarakat dikarenakan terbiasanya masyarakat menjadikan akta di bawah tangan sebagai bukti tertulis dalam melakukan perjanjian karena salah satu unsur adanya suatu perjanjian yaitu bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi, yang mana dengan menggunakan metode ini peneliti mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Dengan penelitian ini akhirnya peneliti dapat mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan di pengadilan yang mana masyarakat masih kurang mengetahui tentang kekuatan akta di bawah tangan jika dijadikan bukti di pengadilan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan jumlah dan kriteria responden yang lebih luas. Serta untuk masyarakat diharapkan untuk dapat lebih memahami bahwa setiap perjanjian sewa-menyewa, jual beli, hutang piutang yang dibuat para pihak tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang, alangkah baiknya dibuat dihadapan Notaris yang mana jika disaksikan oleh Notaris maka jika dikemudian hari terdapat sengketa, maka akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna di pengadilan. Dimana jika hanya menggunakan akta bawah tangan maka jika terjadi sengketa pembuktian akta di bawah tersebut tidak cukup kuat akan lemah jika terdapat salah satu pihak yang memungkiri isi dan tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Perlunya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang kekuatan akta di bawah tangan jika di jadikan alat bukti di persidangan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa di antara para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni).
- Soerodjo, Irawan, 2016, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah (Pengaturan, Karakteristik dan Praktik)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju).
- Tika, Pabundu, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Jurnal

- Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.2 No.1, 2014, h. 126-127.
- I Made Duwi Putra, Agung Ngurah Yusa Darmadhi, “Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet”, *E- Journal Kertha Negara* Vol.2 No.5, 2014, h.2.
- Niru Anita Sinaga, “Peran Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum* Vol.7 No.2, 2018, h.110.
- Selamat Lumban Gaol, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.8 No.2, 2014, h.93.
- Wawan Susilo, “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian “De Audit” Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata”, *Jurnal IUS* Vol.3 No.1, 2015, h.1.

Modul

- Tim Penyusun Modul, 2019, *Modul Hukum Perdata Materiil*, (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia).